

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG JASA GROUND  
HANDLING DALAM ANALISIS KEPUTUSAN KPPU:  
13/KPPU-I/2014**

Oleh:

Made Cinthya Puspita Shara

Marwanto

Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum Universitas  
Udayana

**ABSTRAK**

Tingginya kesempatan yang dimiliki penguasa kerap kali menjadi alasan bagi pelaku usaha tunggal dalam melakukan praktek monopoli. Peraturan di negara ini melarang hal tersebut dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Pratek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. PT Angkasa Pura I (Persero) pemegang kekuasaan di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai, memberikan hak eksklusif melalui perjanjian untuk seluruh penerbangan komersial tidak terjadwal menggunakan layanan *General Aviation Terminal* dari pihak PT Execujet Indonesia serta memberikan wewenang untuk menetapkan harga tinggi atas jasa *ground handling* dan layanan terkait. Pertimbangan putusan KPPU dalam perkara terkait pasal 14 mengenai integrasi vertikal dan pasal 17 mengenai monopoli menetapkan pentingnya keseimbangan pasar dalam meningkatkan persaingan usaha.

**Kata Kunci : Jasa Ground Handling, Praktek Monopoli, Persaingan Usaha.**

**ABSTRACT**

*The high chance of the rulers is often the reason for a single business actor in monopolizing practices. Regulations in this country prohibit such matters in Law No. 5 of 1999 on Prohibition of Monopoly Practice and Unfair Business Competition. PT Angkasa Pura I (Persero) as the power holder of the air base I Gusti Ngurah Rai, granted exclusive rights through agreements for all non-scheduled commercial flights using General Aviation Terminal service from PT Execujet Indonesia and authorized to set a high price for ground handling and service Related. The consideration of KPPU's decision in the case related to article 14 regarding vertical integration and article 17 regarding monopoly stipulates the importance of market balance in increasing business competition.*

**Key Words : Ground Handling Services, Monopoly Practice, Competition.**

## **I. PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Persaingan usaha memunculkan praktik-praktik perdagangan yang tidak sehat, terutama karena penguasa sering memberikan perlindungan atau privilege kepada para pelaku bisnis tertentu.<sup>1</sup> Persaingan usaha tidak sehat tersebut salah satunya ialah praktek monopoli. Berbeda dengan sifat persaingan yang seharusnya, monopoli mendesentralisasi kekuatan ekonomi.<sup>2</sup> Kekuatan tersebut bisa didapat akibat dari luas kewenangan yang dimiliki oleh seseorang, kelompok, ataupun instansi seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN). PT Angkasa Pura (Persero) adalah BUMN yang memiliki kewenangan dalam mengelola Bandar Udara (Bandara) di Indonesia.

Bandar Udara jika ditinjau dari aspek fungsi sesuai dengan pasal 139 Undang-Undang No 1 Tahun 2009 menyatakan bandar udara berfungsi sebagai tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan/atau perusahaan. Kegiatan perusahaan bandar udara yakni, pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait bandara yang diantaranya meliputi pelayanan jasa pesawat udara, layanan *ground handling* dan layanan terkait lainnya. Bandara I Gusti Ngurah Rai dikelola oleh PT Angkasa Pura I (Persero) yang juga merupakan pengelola 13 Bandar udara di kawasan timur dan tengah wilayah Indonesia. Sebagai pengelola 13 (tiga belas) Bandar udara di Indonesia, pengelola memiliki hak monopoli yang dibatasi. Namun pemberian hak eksklusif melalui perjanjian kerjasama Nomor SP. 107/HK.09.01/2013/PD pada tanggal 18 Juni 2013 diberikan

---

<sup>1</sup> Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cet. I, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, h. 2

<sup>2</sup>Arie Siswanto, 2014, *Hukum Persaingan Usaha*. Cet. II, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 13

oleh PT Angkasa Pura I (Persero) kepada PT Execujet Indonesia untuk mengoperasikan dan memberikan layanan khusus *ground handling* pada *General Aviation Terminal* (GAT) di Bandara I Gusti Ngurah Rai, keadaan ini menimbulkan kerugian bagi perdagangan di bandara sehingga hal ini mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat karena melanggar pasal 14 dan 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 berdasarkan Putusan KPPU No 13/KPPU-I/2014. Pelanggaran terhadap aturan tersebut telah dibuktikan dan telah memenuhi unsur-unsur praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat sesuai dengan Pertimbangan dan hasil Putusan Majelis dalam memutus perkara.

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan diatas, maka didapat rumusan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan layanan *Ground Handling* pada Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai dikaitan dengan pelanggaran yang dilakukan pada isu hukum?
2. Bagaimana pertimbangan hukum Majelis dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014 mengenai persaingan usaha yang dilanggar ?

### **1.3. Tujuan**

Adapun tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui pengaturan dan wewenang terkait pelayanan jasa *ground handling* di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai serta pertimbangan majelis Hakim dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014.

## **II. ISI MAKALAH**

### **2.1. Metode**

Penelitian hukum merupakan suatu penulisan yang berdasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran yang

konsisten, serta bertujuan untuk mempelajari mengenai suatu gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Analisa yang dilakukan terhadap data tersebut hanyalah berupa analisis normative-kualitatif.<sup>3</sup> Studi pustaka akan dilakukan terhadap bahan hukum primer serta sekunder, dalam hal ini mengacu pada permasalahan dalam pemberian layanan jasa *General Aviation Terminal*, khususnya layanan *ground handling* dan layanan terkait lainnya di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai ditinjau dari hukum persaingan usaha. Bahan hukum primer dalam penulisan jurnal ini yakni Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014, mengenai masalah praktek monopoli pada bandara I Gusti Ngurah Rai, dan bahan pustaka yang berkaitan dengan praktik monopoli.

## **2.2. Hasil dan Analisis**

### **2.2.1. Tinjauan Tentang Kegiatan Monopoli yang Dilakukan oleh Pelaku Usaha.**

#### **2.2.1.1. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.**

Perjanjian Intergrasi Vertikal diatur dalam Bab III Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, tepatnya pasal 14 yang menyatakan:

*“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.”*

---

<sup>3</sup> Suratman., Philips Dillah, H., 2015, *Metode penelitian Hukum*, Cet. 3, Alfabeta, Bandung. h.11.

Perjanjian yang dengan pendekatan *Per Se Illegal*.<sup>4</sup> Pendekatan ini memiliki kekuatan mengikat (*self-enforcing*) dibandingkan larangan yang bergantung pada kondisi pasar, dan juga pada proses tingkatan tertentu dalam penegakan hukum persaingan usaha dapat diperpendek/dipersingkat, mudah, serta sederhana, karena hanya membutuhkan identifikasi perilaku yang tidak sah dan pembuktian atas perbuatan *illegal* secara sederhana.<sup>5</sup>

Pada putusan bagian menimbang disebutkan fakta bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) selaku pengelola Bandara I Gusti Ngurah Rai, memberikan hak eksklusif kepada PT Execujet Indonesia untuk mengoperasikan layanan khusus pada *General Aviation Terminal* (GAT) pada Bandara Internasional di Bali untuk penerbangan international dan domestik tidak berjadwal serta penumpang pesawat pada apron selatan. Untuk itu seluruh penerbangan komersial tidak berjadwal diwajibkan menggunakan layanan GAT yang dikelola oleh PT Execujet Indonesia termasuk untuk seluruh kegiatan *ground handling*. Atas kekuasaan monopoli yang dibuat dalam suatu bentuk perjanjian dengan PT Angkasa Pura I (Persero) tersebut, maka PT Execujet Indonesia mematok harga tinggi atas jasa *ground handling* dan layanan terkait. Keadaan ini melanggar pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

#### **2.2.1.2. Menurut Para Ahli Hukum**

---

<sup>4</sup> Rachmadi Usman, *Op.cit*, h. 94, Ketentuan yang bersifat *Per Se Illegal* tidak diperlukannya lagi pembuktian dampak larangan tersebut, sehingga jika ada pelaku usaha yang secara eksplisit melanggar peraturan yang ditetapkan undang-undang, pelaku usaha tersebut dinyatakan melanggar tanpa perlu membuktikan hasil atau akibat tindakan yang dilakukan. Berdasarkan pendekatan per se illegal maka suatu perjanjian atau kegiatan dilarang karena undang-undang dan tidak memerlukan pembuktian akibat dari perjanjian atau kegiatan yang dilakukan pelaku usaha tersebut.

<sup>5</sup> Kagramanto, L. Budi, 2008, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Srikandi, Surabaya, h. 101

Menurut Frank Fishwick, bahwa kata “monopoli” bermula dari bahasa Yunani yang berarti “penjual tunggal”.<sup>6</sup> Pada praktiknya menurut Munir Fuady, “monopoli” dipergunakan oleh pelaku persaingan usaha untuk menunjukkan suatu keadaan dimana seseorang menguasai pasar, dalam keadaan ini tidak terdapat lagi produk substitusi potensial, dan munculnya kemampuan pelaku pasar untuk menetapkan harga produk tanpa aturan.<sup>7</sup> Kegiatan monopoli dibedakan antara legal dan illegal. Secara sederhana oleh Arie Siswanto, monopoli yang dilarang dan tidak oleh hukum.<sup>8</sup> Secara legal dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Persaingan tidak sehat dan Praktik monopoli ini menurut Rachmadi Usman, dapat menimbulkan adanya pemusatan kekuatan ekonomi. Akibatnya, akan menghambat pertumbuhan dan bekerjanya ekonomi pasar menjadi tidak wajar dan tidak sehat, serta dapat merugikan masyarakat.<sup>9</sup>

### **2.2.2. GATS (*General Agreement on Trade in Service*) - WTO (*World Trade Organization*)**

Pengertian mengenai GATS terdapat dalam pasal 1 paragraf 3 (b) bahwa yang dimaksud dengan jasa meliputi semua jasa pada setiap sektor kecuali jasa yang dipasok untuk keperluan menjalankan fungsi pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan jasa yang dipasok untuk keperluan menjalankan pemerintahan adalah setiap jasa yang dipasok bukan atas dasar pertimbangan komersial dan bukan sebagai pesaing bagi pemasok jasa lain.<sup>10</sup>

Adapun yang dimaksud dengan pasokan jasa menurut pasal XXVIII meliputi produksi, distribusi, pemasaran, penjualan, dan

---

<sup>6</sup> Fuady, Munir, *Opt.cit*, h.4

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> Arie Siswanto, *op. cit*, h.22

<sup>9</sup> Rachmadi Usman, *op.cit*, h.85

<sup>10</sup> Sefriani. Jurnal hukum no. 28 Vol. 12. 2005 h. 132

penyerahan jasa. Terkait kasus pelayanan jasa *ground handling* termasuk kedalam jenis penyerahan jasa dalam bandar udara. Pengaturan ini menegaskan bahwa pelayanan jasa *ground handling* merupakan pelayanan komersial yang memungkinkan untuk pihak swasta melakukan kegiatan perdagangan. Adapun pihak swasta yang telah memiliki ijin di Bandara I Gusti Ngurah Rai diantaranya, PT Gapura Angkasa, PT Jasa Angkasa Semesta, Tbk, PT Sari Rahayu Biomantara, PT Prathita Titian Nusantara, PT Enggang Angkasa Semesta, dan PT Travia Air. Sedangkan PT Execujet Indonesia belum memiliki ijin untuk itu perusahaan melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta tersebut dalam bentuk perjanjian. Berdasarkan perjanjian bersama PT Angkasa Pura I (Persero) tersebut kemudian PT Execujet Indonesia memiliki *monopoly power* dan mengeksploitasi pedagang lain.

### **2.2.3. Analisis Pelanggaran terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.**

Sebagai perusahaan persero, kekuasaan PT Angkasa Pura (Persero) dibatasi hak monopolinya dalam pasal 233 ayat 4 UU Nomor 1 Tahun 2009 yang menyatakan:

- (4) *Pelayanan jasa terkait dengan bandar udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 232 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh orang perseorangan warga negara Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia.*

Monopoli PT Angkasa Pura (Persero) hanya sebatas pasar jasa kebandarudaraan dimana setiap pelaku usaha berhak masuk dan melakukan kegiatan usaha bidang pelayanan jasa terkait bandar udara. Hal tersebut sesuai dengan isi ketentuan pasal diatas. Pembatasan pada PT Angkasa Pura I (Persero) juga terdapat pada wewenangnya dalam memberikan prioritas. Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 192 UU Nomor 1 Tahun 2009 ditetapkan bahwa bandar udara terdiri dari:

- a. *Bandar Udara Umum, yaitu bandar udara yang digunakan untuk melayani kepentingan umum*
- b. *Bandar Udara Khusus, yaitu: bandar udara yang hanya digunakan untuk melayani kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan usaha pokoknya.*

Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai diketahui sebagai Bandar Udara Umum karena melayani kepentingan umum baik pada penerbangan yang berjadwal maupun tidak, untuk itu tidak ada kewenangan untuk PT Angkasa Pura I (Persero) dalam hal memberikan prioritas pada wilayah Bandar Udara. Penetapan standar harga layanan jasa ground handling tersebut efektif diberlakukan terhadap seluruh pengguna bandar udara di wilayah *General Aviation Terminal* karena seluruh tagihan atas layanan jasa terkait dengan bandar udara di wilayah tersebut harus melalui PT Execujet Indonesia sebagaimana pemberitahuan PT Angkasa Pura I (Persero) Padahal berdasarkan ketentuan Pasal 245 UU Nomor 1 Tahun 2009, yang berbunyi:

*“Besaran tarif jasa terkait pada bandar udara ditetapkan oleh penyedia jasa terkait berdasarkan kesepakatan antara pengguna jasa dan penyedia jasa”.*

Ketentuan tersebut menetapkan bahwa tarif jasa terkait dengan bandar udara (*ground handling*) ditetapkan melalui mekanisme pasar. Oleh karena itu dengan adanya *Standart Price List* layanan jasa *ground handling* dan layanan-layanan tambahan lainnya yang ditetapkan PT Execujet Indonesia jelas telah mengakibatkan persaingan harga menjadi hilang.

#### **2.2.4. Pelanggaran Terhadap Undang-Undang No 5 Tahun 1999.**

##### **2.2.4.1. Pelanggaran Pasal 14 Undang-Undang No 5 Tahun 1999.**

Dalam menentukan terdapat atau tidaknya pelanggaran terhadap pasal 14 maka penjelasan pasal 5 UU No 5/1999 terlebih

dahulu akan diuraikan unsur yang harus terpenuhi dalam pasal ini, yang dijabarkan seperti dibawah ini.

a) Pelaku Usaha

Bahwa pengertian pelaku usaha sesuai dengan pasal 1 angka 5 UU No 5/1999 :

*“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”*

Bahwa PT Execujet Indonesia dan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam kasus ini yang dimaksud sebagai pelaku usaha, karena memenuhi unsur “Pelaku Usaha” yang berkedudukan di Indonesia menjalankan kegiatan usaha dan mengikuti hukum Negara Indonesia.

b) Perjanjian Penguasaan Produk dalam Rangkaian Produksi.

Bahwa adanya unsur perjanjian yang memenuhi pasal 1 angka 7 UU No 5/1999 dengan pengertian:

*“setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi.”*

Pada praktiknya antara PT Execujet Indonesia dengan PT Angkasa Pura I (Persero) membuat kesepakatan kerja sama terhadap pengelolaan pelayanan *General Aviation* di Bandara I Gusti Ngurah Rai pada 18 Juni 2013. Perjanjian yang menyebabkan diskriminasi terhadap pengusaha jasa *ground handling* lainnya. Dengan demikian memenuhi unsur perjanjian dengan tujuan menguasai produksi sejumlah produk.

c) Merugikan Masyarakat

Mengakibatkan kerugian pada masyarakat dengan adanya hambatan bagi penyedia jasa karena kegiatan dimonopoli oleh PT Execujet Indonesia. Pihak masyarakat yang dirugikan ialah penyedia jasa *ground handling* yang kehilangan haknya untuk dipilih secara bebas oleh para konsumennya.

Adapun pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 berbunyi :

*“Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain yang bertujuan untuk menguasai produksi sejumlah produk yang termasuk dalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam satu rangkaian langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan atau merugikan masyarakat.”*

Sehingga Perjanjian Kerjasama Nomor SP. 107/HK.09.01/2013/PD pada tanggal 18 Juni 2013 yang merupakan Kerjasama Usaha antara PT Angkasa Pura (Persero) dan PT Execujet Indonesia tentang Pengelolaan Pelayanan General Aviation di Bandara International I Gusti Ngurah Rai-Bali merupakan perjanjian yang dibuat dengan tujuan rangkaian jasa khususnya pada pemberian pelayanan *Ground Handling*.

#### **2.2.4.2. Pelanggaran Pasal 17 Undang-Undang No 5 Tahun 1999**

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menerapkan 2 (dua) pendekatan untuk melihat apakah terjadi pelanggaran atau tidak, yaitu :

- a) Stuktur pasar (*market structure*), misal perusahaan memiliki pangsa pasar lebih dari indikator yang ditetapkan oleh Undang-Undang yaitu 50% untuk 1(satu) pelaku usaha atau 75% untuk dua pelaku usaha atau lebih;dan

b) Perilaku (*behavior*), misal melalui tindakan atau perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha tersebut dengan pelaku usaha pesaingnya atau tidak.<sup>11</sup>

Berdasarkan uraian pendekatan diatas apabila dihubungkan dengan kasus, dengan adanya pemberian hak monopoli kepada PT Execujet Indonesia menyebabkan terjadinya penguasaan jasa kebandarudaraan oleh perusahaan dalam memungut jasa-jasa utama kebandarudaraan. Melalui perjanjian kerja sama yang dibuat antar pelaku menimbulkan keharusan dalam penggunaan *General Aviation* terminal oleh PT Execujet Indonesia. Dengan demikian kasus memenuhi unsur yang berakibat pada upaya persaingan usaha tidak sehat dan praktek monopoli. Adapun bunyi pasal 17 Undang-Undang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat :

- (1) *Pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.*
- (2) *Pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila:*
  - a. *barang dan atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya; atau*
  - b. *mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan atau jasa yang sama; atau*
  - c. *satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% (lima puluh persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.*

Pasal 17 ini menggunakan pendekatan *rule of reason*<sup>12</sup>, sehingga jika dikaitan dengan isu hukum ialah dilakukannya

---

<sup>11</sup> M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung, h.715.

<sup>12</sup> Rachmadi Usman, *op.cit*, h.388. *Rule of reason* pembuktian terhadap dugaan pelanggaran pasal 17; (1) pendefinisian pasar bersangkutan, (2) pembuktian adanya posisi monopoli dipasar bersangkutan, (3) Identifikasi praktik monopoli yang dilakukan oleh pelaku usaha yang memiliki posisi

identifikasi terhadap praktek monopoli yang dilakukan oleh PT Angkasa Pura (Persero) kepada PT Execujet Indonesia melalui pembuatan perjanjian tertulis untuk pengalihan pelayanan ground handling di apron selatan yang menimbulkan dampak negative pada pelaku usaha sejenis lainnya.

#### **2.2.5. Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 13/KPPU-I/2014.**

##### **2.2.5.1. Gambaran Umum Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014.**

Mengacu pada ketentuan Pasal 233 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 diatur bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) selaku badan hukum dengan izin menteri, mengusahakan secara komersial pelayanan jasa kebandarudaraan untuk Bandar Udara yang diusahakan secara komersial oleh Badan Usaha Bandar Udara. Pelayanan jasa kebandarudaraan merupakan pasar produk bandara kemudian dibagi menjadi dua, yakni jasa layanan kebandarudaraan dan jasa terpaut dengan bandara, khususnya jasa *ground handling*. Pada praktiknya penyedia jasa di bandara mengacu pada peraturan yang dikeluarkan oleh IATA.

Kemudian pada 4 Oktober 2014, dikeluarkannya pemberitahuan oleh PT Angkasa Pura I (Persero) yang pada pokoknya menyatakan bahwa golongan pesawat tidak berjadwal (*Irregular Flight*) untuk melaksanakan loading/unloading dan parkir pada apron selatan, serta seluruh *Irregular Flight* diwajibkan untuk memakai layanan yang berada pada apron selatan Bandara I Gusti Ngurah Rai–Denpasar. Berdasarkan hal tersebut, dalam kasus ini pasar geografis adalah Bandara I Gusti Ngurah Rai, khususnya tempat *General Aviation Terminal* pada wilayah apron selatan.

---

monopoli, (4) identifikasi dan pembuktian dampak negative dan pihak yang terkena dampak dari praktik monopoli tersebut.

Dengan demikian, dalam kasus ini pasar adalah pelayanan jasa kebandarudaraan dan pelayanan jasa terkait dengan bandar udara *Ground Handling* khususnya dan layanan sejenis untuk pesawat tidak berjadwal di Bandara I Gusti Ngurah Rai–Denpasar, Provinsi Bali. Kemudian dengan dibuatnya Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pelayanan GAT yang ditandatangani oleh PT Execujet Indonesia dengan PT Angkasa Pura I (Persero) pada tanggal 18 Juni 2013 di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai–Bali. Mengacu pada Pasal 2 Perjanjian tersebut mengatur mengenai Ruang Lingkup Perjanjian, dimana PT Execujet Indonesia diberikan hak eksklusif oleh PT Angkasa Pura I (Persero) untuk memberikan dan mengoperasikan layanan khusus di *General Aviation* Terminal untuk Pesawat dan/atau penumpang, namun tidak terbatas pada beberapa hal. Berdasarkan uraian diatas maka Majelis KPPU tetap memutuskan PT Execujet Indonesia dan PT Angkasa Pura I (Persero) bersalah melanggar pasal 14 dan 17 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 dengan amar putusan.

#### **2.2.5.2. Pertimbangan Hukum Majelis KPPU dalam Putusan KPPU Nomor 13/KPPU-I/2014.**

Pertimbangan hukum yang diberikan majelis KPPU tercantum didalam Putusan KPPU No. 13/KPPU-L/2014. Beberapa pertimbangan hukum yang pada intinya memberatkan bahwa PT Execujet Indonesia dan PT Angkasa Pura I (Persero) melakukan Perjanjian Pratek Monopoli adalah sebagai berikut :

- a) Bahwa Tim Pemeriksa Lanjutan dalam Laporan Pemeriksaan Lanjutan menyatakan terjadinya pelanggaran terhadap Pasal 14 dan 17 UU Nomor 5 Tahun 1999 dengan adanya perjanjian yang memenuhi unsur dalam pasal. Pada tanggal 18 Juni 2013 dibuat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Pelayanan *General Aviation* di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali yang

ditandatangani dan dibuat oleh PT Execujet Indonesia dengan PT Angkasa Pura I (Persero). Dalam ketentuan Pasal 2 Perjanjian tersebut diatur secara jelas mengenai Ruang Lingkup Perjanjian tersebut bahwa PT Angkasa Pura I (Persero) memberikan hak eksklusif kepada PT Execujet Indonesia untuk mengoperasikan dan memberikan layanan khusus di *General Aviation Terminal* untuk Pesawat *General Aviation* dan/atau penumpang.

- b) Bahwa dengan adanya perjanjian tersebut mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat yang merugikan masyarakat (dalam hal ini konsumen dan penyedia jasa *ground handling*). PT Execujet Indonesia memonopoli dengan cara menghambat penyedia jasa *ground handling* lainnya dengan pemusatan penggunaan layanan apron selatan.
- c) Bahwa berdasarkan fakta yang dijabarkan sebagai akibat dari pemberian perjanjian tersebut berdampak pada PT Execujet Indonesia dapat menetapkan tarif secara tidak wajar.

Berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis memberikan putusan yang menyatakan bahwa PT Angkasa Pura (Persero) dan PT Execujet Indonesia terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 17 dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, Memerintahkan PT Angkasa Pura (Persero) menghentikan hak *Eksklusifitas* kepada PT Execujet Indonesia untuk mengoperasikan dan memberikan layanan khusus di *General Aviation Terminal* untuk Pesawat *General Aviation* dan/atau penumpang, Memerintahkan Terlapor I untuk membuka kesempatan kepada pelaku usaha lain yang telah memiliki izin jasa terkait bandar udara dari Direktorat Jenderal Perhubungan Udara untuk berusaha sebagai penyedia layanan jasa Ground Handling dan Jasa Terkait lainnya di *General Aviation Terminal*

Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali dengan mempertimbangkan Kualifikasi Perusahaan, 30 (tiga puluh) hari kerja. Menghukum PT Execujet Indonesia, membayar denda sebesar Rp.2.000.000.000,00 (Dua Miliar Rupiah).

### **III. PENUTUP**

#### **3.1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada hasil pembahasan dan analisis, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Pelayanan jasa *ground handling* pada Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai diatur dalam Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan dan pada GATS (*General Agreement on Trade in Service*) - WTO (*World Trade Organization*). Pada kedua peraturan tersebut mengatur mengenai jasa Kebandar Udaraan termasuk aturan mengenai pihak swasta dalam melakukan perdagangan didalam Bandar Udara.
2. Berdasarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim maka terbukti bahwa PT Execujet Indonesia dan PT Angkasa Pura I (Persero) dalam pemberian layanan jasa *ground handling* di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai telah melanggar pasal 14 dan 17 Undang-Undang No. 5 Tahun 1999.

#### **3.2. Saran**

Beberapa saran yang dapat diberikan terhadap apa yang dibahas dalam jurnal ini, ialah:

1. Pada dasarnya harus dibukanya kesempatan yang merata antar pelaku usaha dalam pelayanan jasa *ground handling* di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai.
2. Pada prakteknya tarif pelayanan jasa *ground handling* di Bandar Udara I Gusti Ngurah Rai harus mengikuti kesepakatan antara pengguna dan penyedia jasa.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **BUKU**

- Arie Siswanto, 2014, *Hukum Persaingan Usaha*. Cet. II, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Fuady, Munir, 1996, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek Buku Ketiga*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Cet. II, Penerbit Alumni, Bandung.
- Rachmadi Usman, 2013, *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, Cet. I, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kagramanto, L. Budi, 2008, *Larangan Persekongkolan Tender (Perspektif Hukum Persaingan Usaha)*, Srikandi, Surabaya.
- Suratman., Philips Dillah, H., 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cet. III, Alfabeta, Bandung.

### **JURNAL**

- Ardy Hartoyo, "Kajian Yuridis Tentang Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 10/KPPU-L/2009 Terkait Pembatalan Perjanjian Penetapan Harga (Studi Kasus ASATIN)", *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta*, Yogyakarta, 2013. 12 halaman.
- Fernando JPP Dairi, "Tinjauan Yuridis Praktek Monopoli Ditinjau dari Hukum Persaingan Usaha (Studi Kasus: Praktek Monopoli Pelayanan Jasa Taksi di Bandara Hang Nadim Sesuai Dengan Putusan KPPU : 28/KPPU-I/2007)", *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok: 2012*. 67 halaman.

### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penerbangan.
- Keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha, Putusan No 13/KPPU-I/2014.
- Peraturan GATS (*General Agreement on Trade in Service*) - WTO (*World Trade Organization*).

### **SURAT PERJANJIAN**

- Surat Perjanjian, Nomor SP. 107/HK.09.01/2013/PD tentang Kerjasama Usaha Pengelolaan Pelayanan General Aviation di Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai-Bali antara PT Angkasa Pura I (Persero) dan PT Execujet Indonesia, 2013.